

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah PT. Bank BNI Syariah

PT. Bank BNI Syariah adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik jasa maupun produk perbankan lainnya. PT. Bank BNI Syariah dibentuk secara mandiri melalui tim proyek internal. Pola yang digunakan PT. BNI (Persero) Tbk. kantor cabang syariah untuk masuk kedalam pasar perbankan syariah adalah *dual system banking*.

Untuk mewujudkan visinya menjadi *universal banking*, BNI termasuk salah satu pelopor berdiri dan berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia. Sesuai dengan UU 10 tahun 1998, yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah. BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep *dual system banking*, yakni menyediakan layanan perbankan konvensional dan syariah. Diawali dengan pembentukan tim bank syariah di tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI.

Acara pembukaan kantor cabang BNI Syariah di Pekanbaru ini dihadiri oleh Bapak Gubernur Riau Muhammad Rusli Zainal, WaliKota Pekanbaru Herman Abdullah, Direktur BNI Suroto Moehadji, Pejabat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan pemuka agama Riau. BNI Syariah siap memasuki pasar awal 2010, unit syariah Bank BNI resmi melakukan pemisahan (*spin off*) dari induknya. Para pemegang saham dan dewan komisaris BNI telah menyetujui rencana BNI Syariah itu menjadi bank umum murni syariah. *Spin off* dilakukan sebagai langkah strategis BNI dalam merespon perkembangan faktor-faktor eksternal, yaitu situasi ekonomi, kebutuhan pasar dan regulasi, serta faktor internal antara lain *corporate plan*, kesiapan organisasi, dan *customer base*. Melalui *spin off* ini, manajemen BNI Syariah akan lebih fokus dalam mengelola bisnis, independen, fleksibel serta responsif dalam memenuhi kebutuhan nasabah sehingga Bank BNI Syariah dapat menjadi bank syariah pilihan. Realisasi waktu

spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.⁸⁷

Saat ini asset BNI Syariah sebesar Rp 4 Triliun lebih. Dengan posisi itu, unit Syariah BNI berada pada peringkat ketiga dari 30 unit syariah, setelah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, juga memiliki jaringan 26 kantor cabang, 31 kantor cabang pembantu, dan 600 kantor cabang BNI Konvensional yang selalu bekerja sama.

B. Logo PT. Bank BNI SYARIAH



Gambar 5. Logo PT. Bank BNI Syariah

1. Simbol 46

Angka 46 melambangkan simbolisasi tahun kelahiran dari BNI. Dalam Logo BNI Syariah angka 46, diletakkan secara diagonal menembus kotak berwarna jingga untuk menggambarkan BNI baru yang modern.

2. Huruf BNI

Huruf BNI dibuat dalam warna *turquoise* baru. Hal ini melambangkan otoritas, kekuatan, kekokohan, keunikan dan citra yang lebih modern. Huruf-huruf tersebut dibuat secara khusus untuk menghasilkan struktur yang orisinal dan unik.

⁸⁷Hasil wawancara dengan Alfian Refki Saputra selaku Back Office Head BNI Syariah Cabang Pekanbaru, 10 Juni 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Huruf Syariah

Huruf syariah menjelaskan bahwa perusahaan ini bergerak berbasis landasan syariah Islam.

4. Palet warna

Palet warna korporat telah didesain ulang, namun tetap mempertahankan warna korporat yang lama yaitu *turquoise* dan jingga. Warna *turquoise* yang lebih gelap mencerminkan citra yang lebih stabil dan kokoh. Warna jingga yang baru lebih cerah dan kuat mencerminkan citra lebih percaya diri dan segar.⁸⁸

C. Perubahan Logo PT. Bank BNI Syariah

		
1946 - 1988	1988 - 2004	2004 - sekarang

Gambar 6. Perubahan Logo PT. Bank BNI Syariah

D. Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah

Adapun yang menjadi Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah adalah :

a. Visi PT. Bank BNI Syariah

Visi Bank BNI Syariah adalah “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”.

b. Misi PT. Bank BNI Syariah

Adapun misi PT. Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

⁸⁸Hasil wawancara dengan Alfian Refki Saputra selaku Back Office Head BNI Syariah Cabang Pekanbaru, 10 Juni 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.⁸⁹

E. Budaya PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru

“Budayakan amanah dan jamaah untuk menciptakan insan yang hasanah”.⁹⁰

1. Amanah

- a. Jujur dan Menepati janji
- b. Bertanggung jawab
- c. Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik
- d. Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah
- e. Melayani melebihi harapan

2. Jamaah

- a. Peduli Dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif.
- b. Membangun sinergi secara profesional
- c. Membagi pengetahuan yang bermanfaat
- d. Memahami keterkaitan proses kerja
- e. Memperkuat kepemimpinan yang efektif

⁸⁹ www.bnisyariah.co.id (diakses pada 5 mei 2016)

⁹⁰ Kantor PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru (tanggal 6 Juni 2016)



F. Produk Bank BNI Syariah⁹¹

1. Produk Dana

- a. BNI Syariah Giro (Giro iB Hasanah) adalah titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan *akad wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahan buku.
- b. BNI Syariah Deposito (Deposito iB Hasanah) adalah investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan *akad mudharabah*.
- c. BNI Syariah Tabungan (TabunganKu iB) adalah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan *akad wadiah* dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.
- d. BNI Syariah Tabungan (Tabungan iB Hasanah) adalah tabungan dengan *akad mudharabah* atau *wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.
- e. BNI Syariah Tabungan Bisnis (Tabungan iB Bisnis Hasanah) adalah tabungan dengan *akad mudharabah* yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah.
- f. BNI Syariah Tabungan Anak (Tabungan iB Tunas Hasanah) adalah tabungan dengan *akad wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.
- g. BNI Syariah Tabungan Prima (Tabungan iB Hasanah Prima), tabungan dengan *akad mudharabah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah segmen *high networth individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.
- h. BNI Syariah Tabungan iB Baitullah Hasanah (Tabungan iB Baitullah Hasanah) adalah tabungan dengan *akad mudharabah* atau *wadiah* yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat

⁹¹Brosur BNI Syariah



menunaikan ibadah Haji (reguler/khusus) dan merencanakan ibadah umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

2: Produk Pembiayaan

A. Personal

- a. BNI Syariah Pembiayaan Jaminan *cash*, CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan *cash*, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.
- b. BNI Syariah Kepemilikan Emas adalah Pembiayaan Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui *akad murabahah* (jual beli).
- c. BNI Syariah Otomotif (Oto iB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.
- d. BNI Syariah Multiguna (Multiguna iB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.
- e. BNI Syariah KPR Syariah (Griya iB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.
- f. Hasanah *Card* (iB hasanah *card*) adalah kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa perhitungan bunga. iB hasanah *card* adalah kartu berbasis syariah yang berfungsi seperti kartu pembiayaan sehingga diterima di seluruh tempat bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia. iB hasanah *card* adalah salah satu kartu kredit yang menggunakan *akad syariah, kafalah, qardh, dan ijarah* yang diterbitkan oleh BNI Syariah. **Akad kafalah**, BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang iB hasanah *card* timbul dari transaksi antara pemegang iB hasanah *card* dengan *merchant*, dan atau penarikan tunai. **Akad qardh**, BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada pemegang iB hasanah *card* atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana. **Akad Ijarah**, BNI Syariah adalah penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB hasanah *card*. atas Ijarah ini, pemegang iB hasanah *card* dikenakan *annual membership Fee*.

- g. BNI Syariah Jasa Umroh (Fleksi iB Hasanah Umroh) adalah pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah.

3. Produk Jasa dan Layanan

Yaitu terdiri atas 3 jenis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Paroll Gaji**, layanan auto kredit gaji pegawai adalah layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar perintah dari perusahaan atau instansi pembayaran gaji untuk mendebet rekeningnya dan mengkredit ke rekening karyawannya.
2. **BNI Syariah Corporate i-Banking**, layanan yang diberikan kepada nasabah korporasi BNI Syariah untuk transaksi perbankan melalui jaringan internet, kapan saja, dimana saja, yang mempermudah penggunaannya dari cek saldo, mutasi rekeningnya hingga pemindah bukuan dan pembayaran tagihan.

3. **Virtual Account**, adalah no. identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh Bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai no.rekening tujuan penerimaan (collection).
4. **E-Banking**, layanan perbankan 24 jam bagi Nasabah BNI Syariah dengan berbagai kemudahan melalui media elektronik


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Struktur Organisasi PT Bank BNI Syariah Kantor cabang Pekanbaru

- : Penghubung antara pembimbing dengan instruktur yang saling berkoordinasi.
- ↓ : Hubungan hirarki.

Struktur Organisasi Unit Tempat Penelitian



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru 2016.

Sumber : Kantor BNI Syariah KC Pekanbaru, tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja PT. Bank BNI Syariah cabang Pekanbaru

1. *Branch Manager*: Memimpin, mengelola, mengawasi/mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran dan oprasioanal cabang secara optimal, efektif dan efisien. sesuai dengan target yang telah ditetapkan kantor pusat, juga mewakili direksi keluar dan kedalam organisasi yang berhubungan langsung dengan cabangnya.
2. *Operational Manager*: Mengkoordinir dan membantu kepala cabang sesuai struuktur organisasi. Turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan operasional kantor cabang secara baik. Dapat mewakili kepala cabang jika kepala cabang berhalangan atau ada keperluan tugas lain. Bertindak untuk dan atas nama kepala cabang untuk menandatangani surat-surat berharga, surat keluar, atau surat masuk berdasarkan surat kuasa yang diterima bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh direksi.
3. *Sub Branch Manage*: Memimpin, mengelola, mengawasi/mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayaguna sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran dan operasional cabang pembantu secara optimal, efektif dan efisien. Sesuai dengan target yang telah ditetapkan kantor pusat, juga mewakili direksi keluar dan kedalam organisasi yang berhubungan langsung dengan cabang pembantu.
4. *Recovery & Remedial Unit*: Melakukan collection kepada nasabah pembiayaan yang telah mengalami penunggakan, memproses usulan penyelamatan pembiayaan dengan melakukan pelelangan agunan, dan memproses usulan hapus buku.
5. *SME Financing Unit*: Memasarkan produk pembiayaan, memproses permohonan pembiayaan dengan cara mengumpulkan data lalu memverifikasi data tersebut, melakukan analisis terhadap kriteria calon nasabah, analisa laporan keuangan perusahaan/calon nasabah, penilaian resiko pembiayaan, penilaian anggunan nasabah terkait proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permohonan, membuat laporan permohonan pembiayaan dan memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan produktif kepada *Recovery & Remedial Head* sesuai ketentuan.

6. Sales unit

6.1 Sales Officer

Memasarkan produk dana & jasa *consumer* dan institusi/kerja sama lembaga, memasarkan produk pembiayaan *consumer*, membina hubungan dengan memantau perkembangan kerjasama dengan lembaga, membina hubungan baik dengan SCO, mengelola aktifitas pemasaran dana oleh petugas *direct sale*.

6.2 Sales Assistant

Memasarkan produk dana & jasa *consumer* dan institusi/kerjasama lembaga, memasarkan produk pembiayaan *consumer*, memproses verifikasi awal permohonan pembiayaan *consumer*.

7. Processing Unit

7.1 Processing Assistant

Melakukan verifikasi data & kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan *consumer*, melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan pembiayaan *consumer*, jika cabang belum mengikuti aktifitas sentra transaksi, memproses permohonan pembiayaan *consumer* melalui aplikasi proses pembiayaan dan mengelola validasi data, mengajukan keputusan atas pembiayaan dan melakukan pemeriksaan data dan lain-lain.

7.2 Colection Asisstant

Melakukan *colection* dan proses usulan penyelamatan, memproses pengalihan pengelolaan nasaabah pembiayaan *consumer* kepada *Recovery & Remedial Head* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Costumer Service Unit

8.1 Costumer Service Head

Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi aktifitas *teller*, memberikan persetujuan pembayaran untuk jumlah penarikan diatas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wewenang *teller*, menandatangani slip pemindahan kas untuk penyetoran/pengambilan uang kas ke/dari kluis/khasanah, maupun dari cabang lainnya, mengelola kas dan surat-surat berharga serta terselenggaranya layanan dibagian kas secara benar, cepat dan sesuai dengan standar *service*.

8.2 *Teller*

- a. Melayani transaksi setoran, penutupan, penarikan dan pemindahan rekening.
- b. Melakukan transaksi *outgoing transfer* (OTR) baik secara tunai, pemindahan dan kliring.
- c. Melakukan pembayaran *incoming transfer* (ITR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring.
- d. Menyelesaikan transaksi *rekening suspense* yang ada di unitnya. *Rekening suspense* meliputi antara lain rekening pos-pos debit dalam penyelesaian, pos kredit dalam penyelesaian, rekening persekot, biaya-biaya kantor yang akan dibayar (yadib), rekening simpanan sementara, pos-pos perantara sistem, dan lain-lain.
- e. Mengelola kas kecil cabang atau cabang pembantu sesuai dengan kewenangannya.
- f. Membantu pengelolaan kas kantor cabang pembantu melakukan pencatatan mutasi kas besar (laporan harian).
- g. Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa/transaksi yang dikelola oleh kantor pusat atau pihak ketiga lainnya (*cash Pick Up/PUAN*).
- h. Melakukan rekonsiliasi (pencocokan) serta memastikan semua transaksi sesuai dengan bukti transaksi.
- i. Membuat *proofsheet* atas rekening perantara yang terbuka (open item).

8.3 *Costumer Service*

Melakukan pemasaran dana consumer kepada nasabah *walk in* dan *cross/up selling* kepada nasabah *existing*, memproses pembukaan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penutupan rekening giro/deposito, memproses permohonan gadai/kepemilikan emas dan CCF dan melakukan prinsip APU dan PPT.

9. *Financing and Administraton Unit*

9.1 *Financing Administration Head*

Mengelola proses administrasi pembiayaan, memproses transaksi pencairan pembiayaan, mengelola rekening pembiayaan, termasuk perubahan data rekening dan jaminan pembiayaan, disamping itu juga bertanggung jawab terhadap penyimpanan legal dokumen, serta pembuatan dan penyampaian pelaporapembiayaan dengan benar dan tepat waktu, mengelola laporan kepada regulator terkait data debitur dan mengelola hubungan dengan notaris.

9.2 *Financing Adminstration Assistant*

Melakukan pembukaan transaksi cabang, memproses transaksi transfer, inkaso, kliring secara tepat waktu, mengelola daftar hitam nasabah, menyelesaikan daftar pos terbuka, memproses pembukaan garansi bank L/C dan SKBDN, melakukan fungsi *Financing Support Assistant* apabila dibutuhkan.

10. *Back Office Unit*

10.1 *Back Office Head*

Terpenuhinya kebutuhan pegawai dan pengembangan kariernya, pengadaan dan pendistribusian persediaan kebutuhan kantor, menginventisasi, membukukan, memelihara keutuhan barang, bangunan dan peralatan kantor, mengelola laporan keuangan dan kebenaran pembukuan transaksi-transaksi cabang, mengelola administrasi dan data kepegawaian cabang serta ketepatan penyampaian laporan kepada Bank Indonesia kantor pusat.

10.2 *Operational Assistant*

Aktif dalam mengelola permasalahan dan kebutuhan pegawai, manajemen kebutuhan logistic, akomodasi, serta transportasi, dan melaksanakan dan mengelola administrasi umum dan kearsipan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10.3 Administration Assistant

Mengelola dan berperan aktif dalam mengelola masalah kepegawaian, melaksanakan dan berperan aktif dalam mengelola kebutuhan logistic, akomodasi, dan transportasi, dan melaksanakan dan berperan aktif dalam mengelola administrasi umum dan kearsipan.

11. *Branch Internal Control*: Aktifitas utamanya adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap seluruh aspek operasional pembiayaan yang berbasis resiko (*risk based unit*, dengan misi protektif, konstruktif dan konsulatif). Penyempurnaan pedoman pengawan intern terus dilakukan antara lain dengan Audit Internal (*Internal Audit Charter*) dan perbaikan manual-manual mutu. Salah satu terobosan dalam mengukur efektivitas pengendalian intern dan resiko atas setiap unit kerja, yang diaudit adalah penyempurnaan dan penerapan *rating system*, yaitu *Internal Control Scoring*.
12. *Cash Office*: Memimpin, mengelola, mengawasi/mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayaguna sarana organisasi kantor kas untuk mencapai tingkat serta volume aktifitas pemasaran dan operasional kantor kas secara optimal, efektif dan efisien. Sesuai dengan target yang